



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 10.06/4/PP.00.4/777/2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

No. : 1/10/23/09/060

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI LENGKONGRASA
2. Alamat : Jalan : SUKAMANAH
Desa : BANJARSARI
Kecamatan : PAGERAGEUNG
Kab./Kodya : TASIKMALAYA
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1968
4. Oleh : PERDRANGAN

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981

